

**ABSTRAK**

Pemungutan Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang mana dalam sistem pemungutan pajak ini Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Pada dasarnya pajak di Indonesia merupakan salah satu sarana penghasilan dari negara Indonesia itu sendiri, setiap masyarakat dan pengusaha dibebani tanggung jawab dan kewajiban dalam pembayaran pajak ke Negara. Dalam prakteknya saat ini bukan hanya masyarakat saja yang harus dituntut untuk membayar pajak tetapi juga para pengusaha luar negeri maupun dalam negeri, pengusaha-pengusaha tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Akan tetapi, para pengusaha luar negeri khususnya para penyedia layanan aplikasi internet luar negeri yang ada di Indonesia melakukan penghindaran atas penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, para pengusaha layanan aplikasi internet luar negeri ini menyatakan bahwa bukan merupakan subjek pajak di Indonesia karena belum mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Penghasilan, Pengusaha Luar Negeri, Aplikasi Internet Luar Negeri.